

CRYPTOCURRENCY DALAM KAJIAN FIQH MUAMALAH

Siti Ramadhani¹, Rahmayani², Muhammad Radit Fazilah³, Fatmah Taufik Hidayat⁴

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau^{1,2,3,4}

Email: Sitiramadhani3009@gmail.com¹, Ramayaninew07@gmail.com²,

raditfazilah@gmail.com³, fatmah.taufik.hidayat@uin-suska.ac.id⁴

Keywords

cryptocurrency,
muamalah digital assets,
sharia, fiqh

cryptocurrency, fiqh
muamalah, aset digital,
syariah.

Abstract

The development of digital technology has given rise to cryptocurrencies, or crypto assets, as a new form of asset in the modern financial world. From the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), crypto continues to exist because it offers benefits, but it also carries elements of uncertainty, speculation, and a high risk of loss. Some scholars believe that crypto should not be used as a medium of exchange because it does not meet the requirements of a clear and stable currency. However, as an asset or commodity, crypto can be viewed more flexibly as long as it does not contain elements of usury, gharar, and maysir. Therefore, the assessment of crypto in Islamic jurisprudence (fiqh muamalah) requires considering the intended use, level of benefit, clarity of object, and compliance with Sharia principles. Therefore, crypto is viewed not only from a technological perspective but also from the perspective of fairness, benefit, and protection for transacting parties.

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan cryptocurrency atau aset kripto sebagai bentuk aset baru dalam dunia keuangan modern. Dalam pandangan fiqh muamalah, keberadaan crypto masih menjadi perdebatan karena memiliki manfaat, tetapi juga mengandung unsur ketidakjelasan, spekulasi, dan risiko kerugian yang tinggi. Sebagian ulama menilai crypto tidak boleh digunakan sebagai alat tukar karena tidak memenuhi syarat mata uang yang jelas dan stabil, sedangkan sebagai aset atau komoditas, crypto dapat dipandang lebih fleksibel selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Karena itu, penilaian terhadap crypto dalam fiqh muamalah perlu melihat tujuan penggunaan, tingkat kemanfaatan, kejelasan objek, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, crypto bukan hanya dilihat dari sisi teknologi, tetapi juga dari sisi keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak yang bertransaksi.

1. PENDAHULUAN

Di era digital yang terus berkembang pesat, dunia keuangan mengalami perubahan yang sangat signifikan. Salah satu inovasi paling revolusioner yang muncul dalam beberapa dekade terakhir adalah cryptocurrency atau mata uang kripto sebuah bentuk uang digital yang tidak dikeluarkan oleh pemerintah atau bank sentral

manapun, melainkan dihasilkan melalui proses komputasi yang disebut mining (penambangan digital). Bitcoin, yang pertama kali diperkenalkan oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto pada tahun 2009, menjadi pionir dari ribuan jenis cryptocurrency yang kini beredar di seluruh dunia, seperti Ethereum, Binance Coin, dan Ripple.

Di Indonesia, cryptocurrency diperlakukan hanya sebagai aset yang dapat diperdagangkan atau komoditas (aset kripto), bukan sebagai alat pembayaran. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyatakan, mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.¹

Fenomena ini bukan hanya menarik perhatian kalangan investor dan teknologi, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat Muslim: apakah cryptocurrency halal atau haram? Pertanyaan ini bukan sekadar urusan teknis atau ekonomi semata. Bagi umat Islam, setiap aktivitas muamalah termasuk jual beli dan keuangan harus senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam yang melarang adanya riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi atau judi). Ketika cryptocurrency hadir dengan nilai yang sangat fluktuatif, tidak berwujud fisik, dan tidak dijamin oleh negara, maka wajar jika para ulama merasa perlu mengkaji secara mendalam kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

Perlu dipahami bahwa Islam bukanlah agama yang menolak perubahan dan inovasi. Prinsip dasar dalam fiqh muamalah justru menyatakan bahwa "hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya" (al-ashlu fil muamalah al-ibahah). Artinya, setiap bentuk transaksi baru pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang diharamkan. Prinsip inilah yang menjadi pijakan awal dalam menelaah kedudukan cryptocurrency dari sudut pandang syariah.

Oleh karena itu, artikel ini hadir untuk mengkaji cryptocurrency secara ilmiah namun mudah dipahami, dengan pendekatan fiqh muamalah. Kajian ini tidak bertujuan untuk serta-merta menghalalkan atau mengharamkan cryptocurrency secara mutlak,

¹<https://www.pajak.go.id/id/artikel/cryptocurrency-sebagai-aset-investasi-dan-perlakuanperpajakannya>

melainkan untuk menghadirkan analisis yang adil dan berpijak pada dalil-dalil yang kuat. Dengan demikian, diharapkan umat Islam dapat bersikap bijak dan bertanggung jawab dalam menghadapi era ekonomi digital tidak hanya mampu mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga tetap teguh menjaga nilai-nilai keislaman dalam setiap langkah kehidupan ekonomi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena secara mendalam berdasarkan data yang bersifat naratif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman konsep, pandangan hukum, serta interpretasi fiqh terkait cryptocurrency.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Cryptocurrency

Cryptocurrency terdiri dari dua kata, yaitu "Cryptography: Kode Rahasia" dan "Currency: Mata Uang". Berdasarkan definisi dari BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), Cryptocurrency (Aset Kripto) merupakan komoditas tak berwujud berupa aset digital yang menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar terdistribusi untuk mengontrol penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, serta mengamankan transaksi tanpa keterlibatan pihak ketiga.²

Dilansir dari Technopedia, cryptocurrency secara definisi adalah jenis mata uang digital yang menggunakan kriptografi. Kriptografi pada mata uang digital ini digunakan untuk alasan keamanan dan sebagai tindakan anti pemalsuan uang tersebut. Kunci umum dan kunci pribadi sering digunakan untuk mengirimkan cryptocurrency antara dua individu. Sebagai gerakan penyimpangan budaya, cryptocurrency selalu dikaitkan dengan cypherpunk, karena pada dasarnya cryptocurrency adalah uang fiat. Artinya, seorang pengguna harus melalui sebuah kesepakatan untuk menjadikan cryptocurrency sebagai media tukar. Namun, karena cryptocurrency tidak terikat dengan negara secara khusus, nilainya tidak diatur oleh Bank sentral. Salah satu contoh adalah Bitcoin contoh fungsi terkemuka pada cryptocurrency, nilainya bergantung pada penawaran dan permintaan pasar, berarti sifatnya sama seperti logam mulia, seperti emas dan perak.

² Faisol Habibi, dkk. "Pro Kontra Cryptocurrency: Studi Komparatif Fikih Muamalah". *ATTASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, vol.16, no.2 (2024). Hlm. 175.

Cryptocurrency memiliki jenis-jenis yang berbeda, seperti layaknya mata uang di dunia dan juga logam mulia. Mata uang di dunia bermacam macam jenisnya seperti Rupiah, Dollar, Euro, Ringgit, dan lain-lain. Logam mulia juga berbeda-beda jenisnya, ada emas dan ada juga perak. 10 jenis tertinggi dari cryptocurrency diantaranya adalah Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Monero, Ethereum Classic, Dash, Steem, Augur, dan NEM. Karena Bitcoin merupakan jenis dari cryptocurrency terkemuka, kita menggunakan jenis ini sebagai acuan dan sebagai contoh.

Secara dasar, cryptocurrency diibaratkan sebuah uang yang dicatat di sebuah buku yang sangatlah besar, dimana buku itu mencatat uang dan siapa pemiliknya. Yang menarik dari cryptocurrency adalah, setiap pemilik uang itu tidak dicantumkan secara jelas nama atau alamat pemiliknya, tetapi nama atau alamat pemiliknya disamarkan menggunakan teknik enkripsi dan dekripsi. Pada pemilik uang tersebut, ada sebuah "Dompet" yang mencatat enkripsi alamat yang ditujukan ke pada uang tersebut yang disimpan di buku besar tadi. Dengan fungsi enkripsi ini, keamanan dalam penyimpanan cryptocurrency terjamin. Jadi kita tidak dapan mencuri uang tersebut (Yang tercatat di dalam buku besar tadi) karena setiap uang memiliki alamat tersendiri yang tertuju pada sebuah dompet. Selain keamanan, privasi juga terjamin, karena alamat dompet yang dicantumkan pada uang tersebut disamarkan atau dienkripsi, sehingga hanya buku tersebut dan pemiliknya yang mengetahui kepemilikan uangnya. Buku besar tadi dinamakan "Block chain" dan dompet yang tadi saya sebut dinamakan "Wallet".

Dompet yang tadi penulis sebutkan dapat kita miliki dengan mengunduh nya, ada juga penyedia layanan dompet tersebut, salah satunya adalah Coinbase. Lalu bagaimana cara anda mengirimkan uang tersebut? Dompet anda memiliki alamat tersendiri yang dimana alamat itu bisa diperbanyak, misalnya dompet anda memiliki alamat "abcdefg" dan "hijklmn". Alamat tersebut sudah dienkripsi sedemikian sehingga privasi anda masih terjaga. Kemudian untuk mengirimkan uang tersebut kita cukup memasukkan alamat yang ditujukan dan nominal uang yang ingin anda kirim, kemudian di "Block Chain" akan memperbarui kepemilikan uang yang dimiliki. Dompet yang anda miliki juga dilindungi dengan kata sandi. Jadi kemungkinan besar pencurian sebuah uang tersebut dikarenakan karena lolosnya identitas dompet.³

Untuk memiliki koin tersebut, cara pertama yang pasti adalah dengan membeli koin tersebut, dengan ibarat koin itu adalah emas, kita membeli emas sebesar harga yang sesuai dengan uang yang kita punya untuk membeli emas tersebut. Kita dapat

membeli koin di beberapa halaman penyedia layanan jual beli koin dengan mata uang yang kita inginkan seperti rupiah. Kita juga dapat menerima koin dengan cara menggunakan transaksi menerima uang dari orang lain untuk mengisi dompet koin kita.

Cara kedua adalah cara yang lebih kompleks, ibaratnya koin itu adalah emas dan kita akan menambang emas tersebut. Tetapi menambang emas tersebut tidak lah mudah, karena untuk menambangnya kita harus mengerjakan sebuah persoalan matematika yang kesulitannya akan bertambah setiap waktunya. Cara ini disebut dengan istilah Bitcoin mining.

Mining adalah sebuah proses perhitungan matematik yang dilakukan pada jaringan Bitcoin. Jadi, untuk mendapatkan sebuah bitcoin kita harus mengerjakan sebuah perhitungan matematika yang rumit, dan proses itu dinamakan dengan verifikasi. Setelah kita berhasil memverivikasi transaksi dan koin telah menjadi milik kita. Ilustrasinya adalah kita mengibaratkan Bitcoin sebagai emas, ketika emas di dunia tercatat seberat 100kg jika digabungkan, kemudian anda menambang emas dan mendapatkan 0.1 kg emas, maka catatan tentang emas di dunia akan memperbarui menjadi 100.1kg emas. Tetapi proses mining ini tidak semudah yang dikira, karena untuk melakukan verivikasi ini membutuhkan modal yang cukup esar agar kita dapat mengakses jaringan sistem tesebut dan melakukan verivikasi transaksinya.⁴

Cryptocurrency Investasi dalam mata uang kripto menawarkan beberapa keuntungan, di antaranya:

- a) **Potensi Keuntungan Besar:** Banyak investor yang berhasil mencatatkan keuntungan signifikan dari fluktuasi harga, terutama bagi mereka yang masuk saat harga masih rendah.
- b) **Kebebasan Finansial:** Transaksi yang cepat dan lintas batas tanpa keterlibatan bank dan perantara tradisional.
- c) **Desentralisasi:** Mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan tradisional, yang memungkinkan sistem yang lebih transparan.
- d) **Inovasi Teknologi:** Banyak proyek kripto menawarkan solusi baru, mulai dari smart contract, desentralisasi keuangan (DeFi) hingga tokenisasi aset.
- e) **Akses Global:** Siapa pun di dunia dapat mengakses dan bertransaksi cryptocurrency, asalkan memiliki koneksi internet.

Meski banyak keuntungan, dunia cryptocurrency juga menghadapi berbagai tantangan, misalnya:

- a) Volatilitas Tinggi: Harga kripto cenderung sangat fluktuatif, yang bisa menimbulkan risiko besar bagi investor terutama dalam jangka pendek.
- b) Regulasi: Pemerintah dan regulator di berbagai negara masih dalam tahap menyusun kebijakan terkait penggunaan dan perdagangan kripto, yang bisa mempengaruhi nilai pasar.
- c) Keamanan: Walaupun teknologi blockchain aman, dompet digital dan bursa kripto rentan terhadap serangan siber, phishing, dan penipuan.
- d) Likuiditas: Beberapa altcoin dengan kapitalisasi pasar kecil mungkin sulit untuk dijual dalam volume besar tanpa mempengaruhi harga.
- e) Persepsi Publik: Sebagian masyarakat masih skeptis mengenai masa depan cryptocurrency, terutama karena adanya kasus rug pull, scam, dan fluktuasi harga ekstrem.

Investor disarankan untuk melakukan riset mendalam serta tidak mengalokasikan dana yang tidak mampu hilang, mengingat sifat pasar yang masih sangat spekulatif.³

2. Perkembangan Cryptocurrency

Menurut sejarahnya sendiri, mata uang kripto ini sebetulnya sudah mulai dikembangkan sejak tahun 1983 oleh David Chaum di Amerika Serikat. Kala itu, David Chaum memperkenalkan uang elektronik kriptografi yang baru bisa mulai digunakan di tahun 1995 dengan terciptanya Digicash. Namun kala itu, orang yang ingin bertransaksi harus memiliki perangkat keras maupun lunak khusus yang membatasi banyak orang menggunakannya.

Barulah di tahun 2009 Satoshi Nakamoto memperkenalkan Bitcoin sebagai mata uang kripto pertama yang terdesentralisasi. Hal tersebut memungkinkan mata uang kripto ciptaan Satoshi Nakamoto untuk digunakan di berbagai platform tanpa harus memerlukan perangkat khusus kecuali jaringan internet. Dengan diterimanya mata uang kripto tersebut di berbagai platform digital, akhirnya membuka jalan untuk munculnya aset kripto lainnya hingga saat ini.

3. Peraturan aset kripto di Indonesia

Di Indonesia sendiri, aset kripto yang dimiliki oleh siapa pun tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Namun, jika Anda tertarik, investasi aset kripto masih tetap

³ <https://share.google/EXcb1BfjMSFnirap>

diperbolehkan untuk dilakukan. Hal tersebut dijelaskan melalui [Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018](#) tentang Tindak lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (Crypto Asset) Sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Berdasarkan Surat Menko Perekonomian tersebut aset kripto dianggap sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan potensi investasi besar yang dapat membantu perkembangan ekonomi di Indonesia. Investasi aset kripto ini juga selanjutnya dilakukan di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Melalui [Peraturan Bappebti Nomor 5 tahun 2019](#), dijelaskan bahwa aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital yang diperdagangkan sebagai [instrumen investasi](#). Terkait aset kripto yang tidak bisa digunakan sebagai alat transaksi ini sebetulnya sudah diatur melalui [UU Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang](#). Di dalam Undang Undang tersebut dijelaskan bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah uang rupiah. Dengan kata lain, aset kripto tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Satu-satunya cara untuk bisa bertransaksi tentu dengan melakukan konversi aset kripto yang Anda miliki ke mata uang rupiah.⁴

4. Cryptocurrency dalam kajian Fiqih Muamalah

Cryptocurrency atau yang dikenal sebagai mata uang digital, memiliki fungsi yang serupa dengan mata uang konvensional pada umumnya. Perbedaannya terletak pada bentuknya yang tidak berwujud fisik seperti uang kertas atau koin, melainkan tersusun atas blok data yang diverifikasi melalui sistem hash. Pemerintah menolak keberadaan cryptocurrency karena tidak memiliki jaminan aset nyata dan nilainya sangat tidak stabil akibat tingkat volatilitas yang tinggi. Dalam perspektif keuangan Islam, mekanisme operasional cryptocurrency dikategorikan sebagai gharar, yakni mengandung unsur ketidakpastian dan spekulasi yang dilarang dalam syariah. Selain itu, cryptocurrency tidak termasuk dalam jenis mata uang resmi yang diterbitkan oleh otoritas negara, sehingga berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia, keberadaan dinyatakan ilegal atau tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Sedangkan Fiqih muamalah secara terminologi dapat dibagi menjadi dua pemahaman. Pertama, dalam arti luas, fiqih muamalah diartikan sebagai aturan yang

⁴<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/gayahidup/mengenal-aset-kripto-dan-fungsinyadi-indonesia>

mengatur urusan duniawi dan kehidupan sosial manusia, yang merupakan hukum Allah SWT. Misalnya, Ad-Dimyati menyatakan bahwa fiqh muamalah bertujuan untuk mencapai keberhasilan dalam kehidupan dunia demi kesuksesan di akhirat. Sementara itu, Muhammad Yusuf Musa mendefinisikannya sebagai peraturan Allah yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat demi menjaga kepentingan manusia. Kedua, dalam arti sempit, fiqh muamalah lebih fokus pada aturan yang mengatur hubungan manusia terkait harta benda. Hudhari Beik menyebut muamalah sebagai akad yang memungkinkan manusia saling bertukar manfaat. Idris Ahmad menekankan bahwa muamalah adalah aturan Allah yang mengatur cara terbaik manusia dalam memperoleh kebutuhan jasmani. Rasyid Ridha menyebutnya sebagai proses tukar menukar barang atau manfaat sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Dari definisi-definisi ini, fiqh muamalah dalam arti sempit berfokus pada aturan Allah yang mengatur bagaimana manusia mengelola, memperoleh, dan mengembangkan harta benda sesuai syariat.⁵

Dalam perspektif fiqh, salah satu aspek penting yang harus dianalisis adalah konsep milkiyyah atau kepemilikan sah. Kepemilikan dalam Islam mensyaratkan adanya penguasaan yang jelas dan manfaat yang nyata bagi pemilik. Dalam konteks cryptocurrency, kepemilikan dapat dianggap sah apabila diperoleh melalui mekanisme yang valid, seperti pembelian melalui bursa resmi atau mining, dan tercatat secara transparan di blockchain. Blockchain yang bersifat permanen dan terbuka memungkinkan verification publik sehingga memenuhi unsur kejelasan kepemilikan. Namun, kepemilikan dianggap tidak sah apabila cryptocurrency digunakan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan terlarang. Selain itu, unsur gharar

harus dihindari, khususnya dalam proses akuisisi. Jika transaksi dilakukan tanpa kejelasan informasi atau melalui skema penipuan, maka kepemilikan tersebut batal dalam perspektif syariah.⁶

Cryptocurrency sebagai fenomena keuangan digital telah memicu perdebatan yang intens di kalangan ulama dan akademisi. Perbedaan utama dalam pandangan ini terletak pada interpretasi dan aplikasi prinsip-prinsip dasar fikih muamalah, terutama terkait dengan konsep maal, gharar, dan maisir serta peranan pemerintah. Dalam

⁵ Faisol Habibi, dkk. *Loc. Cit.* hlm.174

⁶ Dian Annisa, dkk. *Cryptocurrency Sebagai Aset Digital: Perspektif Fiqh Muamalah Dan Fatwa Kontemporer, Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, vol. 11, no.4, hlm. 288-289

pembahasan ini, perbandingan dilakukan untuk memahami secara lebih mendalam landasan argumen dari kedua pihak, yaitu ulama yang membolehkan (halal) dan yang mengharamkan (haram) cryptocurrency dalam Islam.

a. Prinsip Maal

Ulama yang mendukung cryptocurrency berpendapat bahwa mata uang digital ini dapat memenuhi syarat sebagai maal atau harta yang sah dalam Islam, selama memiliki manfaat nyata dan diterima oleh masyarakat. Mereka mengacu pada prinsip al-'urf (kebiasaan) yang mengakui praktik yang sudah lazim di masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariah misalnya, menegaskan bahwa dalam konteks global, penggunaan cryptocurrency semakin meluas dan diterima sebagai alat tukar dan penyimpan nilai, sehingga dapat dianggap sah dalam Islam.

Sebaliknya, ulama yang menolak cryptocurrency sebagai maal berargumen bahwa meskipun cryptocurrency dapat diperdagangkan dan memiliki nilai di masyarakat, nilainya tidak stabil dan sifatnya spekulatif. Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, menekankan bahwa uang dalam Islam harus memiliki stabilitas nilai untuk menghindari potensi kerugian yang tidak adil bagi pengguna (Fauzi & Mursal, 2023). Mereka juga menambahkan bahwa uang dalam Islam seharusnya tidak berfungsi sebagai komoditas yang diperdagangkan, tetapi sebagai alat tukar yang stabil dan aman.

b. Unsur Gharar

Pandangan yang menyatakan cryptocurrency sebagai halal menekankan bahwa teknologi blockchain dan transparansi yang ditawarkan oleh sistem desentralisasi cryptocurrency mampu mengurangi risiko ketidakpastian (gharar). Menurut Afrizal dan Marliyah, transaksi menggunakan cryptocurrency yang diverifikasi oleh blockchain dapat lebih aman dan transparan dibandingkan dengan sistem perbankan tradisional yang kadang rawan penipuan. Namun, ulama yang mengharamkan cryptocurrency diantaranya Sheikh Shawki Allam dan kesepakatan ulama dari Majelis Ulama Afrika Selatan berpendapat bahwa volatilitas tinggi dari cryptocurrency tetap menimbulkan gharar, karena nilainya yang tidak stabil dan sulit diprediksi dan menyatakan bahwa ketidakpastian yang melekat pada cryptocurrency, terutama dalam hal fluktuasi harga, menjadikannya tidak layak digunakan sebagai alat tukar yang sah dalam Islam. Mereka menekankan bahwa dalam Islam, setiap transaksi keuangan harus jelas dan tidak mengandung ambiguitas yang bisa merugikan salah satu pihak.

c. Unsur Maisir

Ulama yang mendukung cryptocurrency menganggap bahwa spekulasi tidak selalu hadir dalam semua bentuk penggunaan cryptocurrency. Mereka mengakui bahwa jika cryptocurrency digunakan sebagai alat tukar atau investasi yang sah dan tidak bertujuan untuk spekulasi, maka tidak ada unsur maisir (perjudian) dalam penggunaannya. Menurut Alam & Noor, cryptocurrency dapat dikelola dengan syarat-syarat yang ketat sesuai syariah, sehingga risiko spekulatif dapat diminimalisir.

Sebaliknya, pihak yang menolak cryptocurrency, termasuk MUI dan Mufti AlHaddad, menekankan bahwa spekulasi adalah salah satu karakteristik utama cryptocurrency karena volatilitas dan risiko tinggi yang melekat padanya. Mereka mengklaim bahwa fluktuasi harga yang tidak terduga menciptakan elemen perjudian dalam perdagangan cryptocurrency. Ulama-ulama ini berpendapat bahwa ketidakpastian dan risiko tinggi tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang dianjurkan dalam syariah.

d. Peran Pemerintah

Perbedaan lain yang signifikan adalah pandangan ulama mengenai peran pemerintah dalam mengatur alat tukar yang sah. Ulama yang menolak cryptocurrency menekankan bahwa dalam Islam, uang yang sah harus diatur dan diakui oleh otoritas pemerintah untuk menjamin stabilitas dan keamanan bagi pengguna. Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, misalnya, menyatakan bahwa mata uang harus didukung oleh entitas resmi untuk menjaga nilai dan mencegah penipuan. Karena cryptocurrency bersifat desentralisasi dan tidak dikontrol oleh pemerintah, ulama yang berpegang pada pandangan ini menganggap bahwa penggunaan cryptocurrency tidak sah secara syariah.

Di sisi lain, ulama yang mendukung cryptocurrency mengajukan argumen bahwa desentralisasi justru memungkinkan lebih banyak kebebasan dan keadilan dalam transaksi keuangan, karena tidak ada kontrol yang berlebihan dari pihak ketiga seperti pemerintah atau bank sentral (Shovkhalov et al., 2021). Mereka melihat desentralisasi ini sebagai peluang untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam, asalkan penggunaannya tetap diatur dan diverifikasi oleh system yang transparan seperti blockchain.⁷

Cryptocurrency sebagai mata uang digital yang bersifat desentralisasi dan menggunakan teknologi blockchain telah menimbulkan beragam pandangan di

⁷ Faisol Habibi, dkk. *Loc. Cit.* hlm. 180-182

kalangan ulama dan akademisi Islam. Beberapa ulama, khususnya di negara-negara Teluk dan beberapa ulama kontemporer lainnya, menerima cryptocurrency sebagai bentuk inovasi dalam sistem keuangan modern yang sesuai dengan prinsip syariah, asalkan dipenuhi syarat-syarat tertentu. Afrizal dan Marliyah menekankan bahwa ulama yang mendukung cryptocurrency umumnya menilai bahwa uang digital ini memenuhi beberapa kriteria sebagai harta (maal) yang dapat diperjualbelikan selama memiliki nilai manfaat yang jelas dan dipertukarkan secara luas. Mereka melihat bahwa teknologi blockchain yang digunakan oleh cryptocurrency memungkinkan transaksi yang transparan dan aman, sehingga sejalan dengan prinsip al-'urf (kebiasaan) dalam muamalah, di mana sesuatu yang lazim dan membawa manfaat dapat dianggap sah secara syariah.

Beberapa fatwa di Afrika Selatan, termasuk yang disampaikan oleh Mufti Taha Karaan (Mufti Dewan Peradilan Muslim), telah mengkaji Bitcoin sebagai salah satu bentuk cryptocurrency. Fatwa tersebut menyimpulkan bahwa Bitcoin diterima sebagai kekayaan (maal) berdasarkan kesepakatan sosial, meskipun tidak diatur secara resmi, dan hal ini tidak menjadi masalah untuk dianggap sebagai maal. Selain itu, Darul Uloom Zakariyya (Pusat Fatwa Seminar Islam Afrika Selatan) mendukung pandangan bahwa Bitcoin adalah Maal dan diperbolehkan untuk diperdagangkan sebagai mata uang. Lebih lanjut, Mufti Siraj Desai dari Afrika Selatan juga menyatakan bahwa Bitcoin dapat digunakan dalam transaksi perdagangan karena fungsinya yang serupa dan mewakili mata uang lainnya.

Ekonom Islam kontemporer, Monzer Kahf, juga memberikan fatwa terkait salah satu jenis cryptocurrency, yaitu Bitcoin. Dari sudut pandang syariah, ia menyatakan bahwa Bitcoin diperbolehkan dan dapat disamakan dengan mata uang lainnya. Namun, ia juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap potensi manipulasi harga, mengingat ketiadaan otoritas pengatur, serta menegaskan bahwa aktivitas spekulasi tidak diperkenankan. Mohd Daud Bakar, Ketua Dewan Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia, berpendapat bahwa cryptocurrency seperti Bitcoin memenuhi prinsip syariah. Ia juga menolak argumen yang menyatakan Bitcoin haram karena nilainya yang berfluktuasi. Menurutnya, baik uang fiat maupun cryptocurrency didasarkan pada kepercayaan. Meskipun nilai uang fiat internasional juga mengalami fluktuasi, hal tersebut tidak menjadikannya haram meskipun terdapat risiko. Selain itu, ia menekankan bahwa cryptocurrency memiliki nilai pasar yang didorong oleh

permintaan dan penawaran, sehingga dapat digunakan sebagai alat tukar untuk uang fiat, cryptocurrency lainnya, aset, komoditas, atau bahkan barang dan jasa.

Disisi lain, sejumlah ulama berpendapat bahwa cryptocurrency tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah karena mengandung risik tinggi dan berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak adil (dharar). Dan ada sebagian lainnya yang berpendapat CryptorrenciSalah satu alasan utamanya adalah tingkat volatilitas harga Bitcoin yang sangat tinggi, yang mendorong terjadinya spekulasi yang menyerupai maysir (perjudian). Perubahan nilai yang ekstrem menjadikan Bitcoin lebih mirip dengan instrumen spekulatif daripada mata uang yang sah. Dalam pandangan ini, transaksi Bitcoin dinilai mengandung unsur gharar (ketidakpastian) karena tidak adanya kejelasan nilai dan tingginya potensi kerugian bagi para penggunanya.

Menurut Disemadi dan Delvi, menjelaskan sebagian ulama juga menyoroti risiko penyalahgunaan bitcoin dalam aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang berkaitan dengan sifat anonimitas dalam transaksi dalam transaksi bitcoin. Dalam konteks ini, meskipun bitcoin dapat diakui sebagai aset digital, jika transaksi dilakukan dengan niat spekulatif, maka bitcoin dikategorikan sebagai haram. Karena itu, beberapa ulama menyarankan untuk menghindari investasi atau transaksi menggunakan bitcoin, terutama bagi individu yang belum memahami sepenuhnya risiko serta ketidakpastian yang melekat pada aset digital tersebut.

Pada tahun 2018, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa berjudul "11 Poin MUI tentang Bitcoin yang Diharamkan sebagai Investasi." Kemudian, pada tahun 2021, melalui Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke-VII, MUI kembali menerbitkan keputusan serupa terkait hukum cryptocurrency, namun dengan bentuk yang lebih ringkas dan terfokus pada tiga poin utama, yaitu:

- 1) Penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran tidak diperbolehkan menurut hukum Islam, karena mengandung unsur ketidakjelasan (gharar), potensi bahaya (dharar), serta melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 mengenai Kewajiban Penggunaan Rupiah di Indonesia.
- 2) Aktivitas perdagangan aset digital atau komoditas dalam bentuk mata uang kripto dianggap tidak sah, sebab di dalamnya terdapat unsur gharar (ketidakpastian), dharar (bahaya), dan qimar (spekulasi/perjudian). Selain itu, aset tersebut tidak memenuhi ketentuan syariat, seperti harus memiliki bentuk fisik, nilai yang jelas,

jumlah yang pasti, hak kepemilikan, serta dapat dipindahtangankan secara sah kepada pembeli. 3). Adapun mata uang kripto yang memenuhi kriteria sebagai komoditas atau aset yang memiliki dasar yang jelas dan memberikan manfaat nyata, diperbolehkan untuk diperjualbelikan menurut hukum Islam.

Dalam perspektif Islam, alat pembayaran yang sah harus memperoleh pengakuan resmi dari negara agar dapat mencegah terjadinya inflasi, penipuan, dan potensi kerugian bagi masyarakat. Karena Bitcoin tidak memiliki aset dasar yang mendasarinya serta mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi atau perjudian), maka penggunaannya dinilai haram, baik sebagai alat tukar maupun sebagai instrumen investasi. Risiko utama yang melekat pada cryptocurrency mencakup volatilitas harga yang sangat tinggi, kemungkinan penyalahgunaan untuk aktivitas kriminal, serta ancaman keamanan terhadap dompet digital dan private key. Dengan demikian, penggunaan cryptocurrency sebagai sarana transaksi maupun investasi dianggap memiliki tingkat risiko yang tinggi dan tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam.

5. Pandangan Islam Mengenai Cryptocurrency

Dalam perspektif Islam, alat pembayaran yang sah harus memperoleh pengakuan resmi dari negara agar dapat mencegah terjadinya inflasi, penipuan, dan potensi kerugian bagi masyarakat. Karena Bitcoin tidak memiliki aset dasar yang mendasarinya serta mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi atau perjudian), maka penggunaannya dinilai haram, baik sebagai alat tukar maupun sebagai instrumen investasi. Risiko utama yang melekat pada cryptocurrency mencakup volatilitas harga yang sangat tinggi, kemungkinan penyalahgunaan untuk aktivitas kriminal, serta ancaman keamanan terhadap dompet digital dan private key. Dengan demikian, penggunaan cryptocurrency sebagai sarana transaksi maupun investasi dianggap memiliki tingkat risiko yang tinggi dan tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam.

Dalil-dalil yang digunakan oleh ulama yang menyatakan bahwa cryptocurrency halal dalam Islam:

Ulama dan akademisi yang mendukung penggunaan cryptocurrency sebagai alat tukar dalam Islam mengacu pada sejumlah dalil dan prinsip dalam fikih muamalah. Pertama, prinsip al-'urf digunakan untuk mendukung cryptocurrency sebagai sesuatu

yang sah dalam transaksi modern, selama mata uang digital ini diterima dan digunakan oleh Masyarakat secara luas.

Kaidah dasar dari urf adalah *العادة، محكمت* yang berarti "Adat dapat dijadikan dasar hukum." Dalam kaidah lainnya disebutkan bahwa:

الْعُرْفُ فِي الشَّارِعِ لَهُ اِعْتِبَارًا، الْعُرْفُ شَرِيعَةٌ مُحْكَمَةٌ

"Urf menurut syariat memiliki nilai penghargaan (dapat dijadikan hujjah) dan kaidah urf merupakan dasar hukum yang telah ditetapkan."

Menurut Shovkhalov & Idrisov, cryptocurrency bisa dianggap sah dalam Islam asalkan penggunaannya membawa manfaat nyata dan tidak melibatkan unsur riba atau penipuan. Mereka menyebut bahwa penggunaan teknologi blockchain dan sistem peer to peer sebagai dasar dari cryptocurrency dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan transparan dibandingkan dengan sistem keuangan tradisional yang terkadang rentan terhadap korupsi.

Selain prinsip al-'urf, dalil lainnya yang sering digunakan adalah konsep *almaslahah*. Ulama yang mendukung cryptocurrency berpendapat bahwa mata uang digital ini dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat, terutama dalam mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh sistem keuangan konvensional. Misalnya, Alam & Noor (2020) menunjukkan bahwa penggunaan cryptocurrency dapat mempermudah transaksi lintas batas dengan biaya yang lebih rendah dan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan sistem perbankan tradisional, yang sering kali memerlukan waktu dan biaya tambahan yang besar.

Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turky mendefinisikan *mashlahah* sebagai: ُ

هي الوصفُ الذي يكونُ في ترتيبِ الحكمِ عليهِ جَلْبُ منفعةٍ للنَّاسِ أوِ دَرَاءُ مَفْسَدَةٍ عَنْهُمْ

"Sifat yang menjadi akibat dari suatu hukum, yaitu untuk memperoleh segala manfaat bagi manusia dan mencegah segala kerusakan yang dapat menimpa mereka."

Dalam perspektif fikih muamalah, harta yang dianggap sah harus memiliki nilai yang jelas dan stabil. Beberapa ulama berpendapat bahwa cryptocurrency, khususnya Bitcoin, dapat dianggap sebagai bentuk *maal* karena memiliki fungsi sebagai alat penyimpan nilai dan telah diterima oleh banyak pedagang di seluruh dunia. Mereka juga berpendapat bahwa selama cryptocurrency digunakan dalam transaksi yang sah dan bebas dari unsur penipuan atau spekulasi berlebihan, maka hukum Islam dapat menerimanya sebagai alat transaksi yang sah.

Dalil-dalil yang digunakan oleh ulama yang menyatakan bahwa cryptocurrency haram dalam Islam:

Ulama yang mengharamkan cryptocurrency sebagai alat transaksi umumnya merujuk pada beberapa dalil yang menekankan pentingnya kestabilan dan kejelasan dalam setiap transaksi keuangan. Al-Ghazali misalnya, dalam pandangannya tentang uang, menekankan bahwa alat tukar yang sah harus memiliki stabilitas nilai yang jelas dan dapat dipertukarkan secara adil. Dalam konteks ini, cryptocurrency dinilai tidak memenuhi kriteria tersebut karena nilainya sangat fluktuatif dan tidak dapat diprediksi.

Ulama juga mengacu pada ayat Al-Qur'an yang menyarankan agar harta yang digunakan dalam transaksi harus memiliki nilai yang jelas dan stabil. Misalnya, dalam 5 QS. An-Nisa:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."

Allah SWT memperingatkan umat Islam untuk memastikan bahwa harta yang digunakan adalah harta yang memiliki kejelasan dan tidak mengandung unsur spekulasi yang dapat merugikan. Berdasarkan dalil ini, ulama yang menentang cryptocurrency berpendapat bahwa alat tukar yang nilainya sangat fluktuatif tidak dapat diterima sebagai bentuk harta yang sah dalam transaksi syariah.

Selain itu, dalam perspektif Ibnu Taimiyah, uang harus berfungsi sebagai alat tukar yang stabil dan adil, serta tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas yang diperdagangkan untuk mencari keuntungan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالنَّصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."(QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 90).

Hal ini bertentangan dengan praktik cryptocurrency, yang sering kali diperdagangkan dengan tujuan spekulatif, sehingga ulama yang mengharamkannya

melihat bahwa ini melanggar prinsip keadilan dalam muamalah. Tentunya cryptocurrency dapat dipandang sebagai alat pembayaran atau sebagai komoditas (maal). Sebagai alat pembayaran, cryptocurrency digunakan untuk transaksi barang atau jasa, meskipun belum diakui secara resmi sebagai mata uang di banyak negara. Dalam ekonomi, mata uang diharapkan dapat memenuhi tiga fungsi utama, yaitu: (1) sebagai alat pertukaran, (2) sebagai ukuran nilai, dan (3) sebagai penyimpan nilai. Sementara itu, sebagai komoditas, cryptocurrency diperdagangkan di pasar dengan tujuan investasi, yang sering kali melibatkan spekulasi dan fluktuasi harga yang tajam. Syariah menetapkan karakteristik tertentu yang harus dipenuhi agar suatu barang dapat dianggap sebagai komoditas (maal), yaitu: (1) barang tersebut harus memiliki nilai komersial dan disukai oleh pemiliknya. (2) Barang tersebut harus dapat dimiliki dan dikuasai. (3) Barang tersebut harus dapat disimpan. (4) Barang tersebut harus bermanfaat menurut syariah. (5) Kepemilikan barang tersebut harus dapat dialihkan dan dipindahkan.

4. KESIMPULAN

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang memakai teknologi kriptografi selaku keamanan serta susah untuk ditiru, yang mana transaksi bisa dilaksanakan atau mesti dilaksanakan di jaringan internet (online) untuk semua transaksi data akan dilakukan penyandian memakai algoritma kriptografi tertentu.

Hukum (ah kām) terkait penggunaan cryptocurrency dalam fiqh muamalah tidak dapat ditetapkan secara tunggal, melainkan harus dilihat melalui beberapa pendekatan, mulai dari kategorisasi hukum, maqāṣ id al-syarī'ah, hingga implementasi syariah dalam praktik ekonomi modern. Dari perspektif fiqh, cryptocurrency dapat bernilai Halal Ketika aset digital ini memenuhi kriteria maal (harta) dalam Islam, selama nilai dan manfaatnya dapat diukur dan diperdagangkan secara sah dengan mempertimbangkan fungsi dan manfaatnya sebagai alat tukar yang inovatif, serta penerimaan masyarakat yang semakin luas.

Sementara itu penggunaan cryptocurrency dianggap haram karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan maisir (spekulasi), serta karena tidak diatur oleh pemerintah, menilai cryptocurrency menjadikannya tidak layak sebagai maal, dan Ketidakpastian yang melekat pada cryptocurrency, terutama terkait fluktuasi harga, menjadi salah satu alasan utama ulama mengharamkannya. Mereka menekankan

bahwa dalam Islam, transaksi harus jelas dan tidak mengandung unsur spekulasi yang berpotensi merugikan. Dengan demikian, hukum cryptocurrency sangat bergantung pada bentuk, tujuan, dan mekanisme penggunaannya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, D., dkk. (t.t.). Cryptocurrency Sebagai Aset Digital: Perspektif Fiqh Muamalah Dan Fatwa Kontemporer. *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 11(4), 288–289.
- CIMB Niaga. (t.t.). Mengenal Aset Kripto dan Fungsinya di Indonesia. Diakses dari <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/gayahidup/mengenal-aset-kriptodan-fungsinya-di-indonesia>
- Habibi, F., dkk. (2024). Pro Kontra Cryptocurrency: Studi Komparatif Fikih Muamalah. *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 16(2), 174–182.
- Supriyanto, dkk. (2021). Cryptocurrency: Sejarah dan Perkembangannya. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 30–32.
- UNESA. (2025, 10 April). Panduan Lengkap Cryptocurrency 2025: Sejarah, Keuntungan, Tantangan, dan Cara Investasi untuk Pemula. Diakses dari <https://share.google/lExcb1BfJMSFnirap>
- Wicaksono, A. D. (2021, 23 Juli). Cryptocurrency Sebagai Aset Investasi dan Perlakuan Perpajakannya. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/cryptocurrency-sebagai-aset-investasidan-perlakuan-perpajakanny>